



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

HARAP KEMBALI

DOKUMENTASI PUU
SEKRETARIAT KABINET

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2005
TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kerja sama perdagangan bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) dan kerja sama ekonomi komprehensif (*Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA*) dengan negara-negara mitra di forum bilateral dan regional, serta dinamika perundingan di forum multilateral telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan memberi dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional Indonesia, sehingga perlu untuk memperkuat dan meningkatkan peran aktif Indonesia dalam setiap perundingan perdagangan internasional;
 - b. bahwa telah terjadi perubahan struktur organisasi kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan penanganan kerja sama perdagangan internasional sehingga perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional;
 - c. bahwa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Susunan keanggotaan Tim Nasional PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagai berikut:

- a. Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- b. Ketua merangkap Anggota : Menteri Perdagangan
- c. Wakil Ketua I merangkap Anggota : Wakil Menteri Perdagangan
- Wakil Ketua II merangkap Anggota : Wakil Menteri Keuangan
- Wakil Ketua III merangkap Anggota : Wakil Menteri Pertanian
- Wakil Ketua IV merangkap Anggota : Wakil Menteri Perindustrian
- d. Pelaksana Harian
Ketua : Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.

Wakil ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- Wakil Ketua I : Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan.
- Wakil Ketua II : Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Diplomasi Perdagangan, Kementerian Perdagangan.
- e. Anggota :
1. Duta Besar Republik Indonesia untuk *World Trade Organization* (WTO) di Jenewa;
 2. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
 3. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
 4. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri;
 5. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri;
 6. Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri;
 7. Direktur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

7. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM;
8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
10. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan;
11. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
12. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
13. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian;
14. Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional, Kementerian Perindustrian;
15. Kepala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

15. Kepala Badan Pembinaan
Konstruksi, Kementerian
Pekerjaan Umum;
16. Direktur Jenderal Bina
Usaha Kehutanan, Kement-
terian Kehutanan;
17. Direktur Jenderal Penyeleng-
garaan Pos dan Telekomuni-
kasi, Kementerian Komuni-
kasi dan Informatika;
18. Direktur Jenderal Pengolah-
an dan Pemasaran Hasil
Perikanan, Kementerian
Kelautan dan Perikanan;
19. Sekretaris Jenderal Kement-
terian Energi dan Sumber
Daya Mineral;
20. Sekretaris Jenderal Kement-
terian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
21. Deputi Bidang Koordinasi
Kerja Sama Ekonomi dan
Pembiayaan Internasional,
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;
22. Direktur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

22. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
23. Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup;
24. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
25. Deputi Gubernur Bidang Hukum, Bank Indonesia;
26. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
27. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
28. Wakil dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN);
29. Wakil dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tim Nasional PPI dibantu oleh Tim Penasehat yang terdiri dari:
 - a. Prof. Erman Rajagukguk, SH., LL.M., Ph.D.;
 - b. Ketua Kamar Dagang dan Industri;
 - c. Adolf Warouw, SH., LL.M.;
 - d. Drs. Muchtar, M.Sc.;
 - e. Prof. DR. Djisman Simandjuntak;
 - f. Prof. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec., Ph.D.;
 - g. Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D.;
 - h. Prof. Achmad Zen Umar Purba, SH., LL.M.;
 - i. Arianto A. Patunru, SE., MSc., Ph.D.
 - (2) Penambahan, pemberhentian, dan penggantian anggota Tim Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Tim Nasional PPI.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tim Nasional PPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Tim ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Tim Nasional PPI melalui Ketua Tim Nasional PPI wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Nasional PPI secara tertulis kepada Presiden pada setiap akhir tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penasehat Tim Nasional PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertugas:

- a. memberikan saran, nasehat, dan pendapat kepada Tim Nasional PPI terhadap kebijakan perundingan perdagangan internasional sesuai dengan rencana, program dan pelaksanaan pembangunan nasional; dan
 - b. memberikan saran, nasehat, dan pendapat kepada Kelompok Perunding, apabila diminta oleh Kelompok Perunding.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Nasional PPI, Ketua Tim Nasional PPI dapat membentuk Kelompok Perunding bagi suatu perundingan perdagangan internasional serta menetapkan tugas Kelompok Perunding tersebut.

(2) Kelompok ...

